

Mengingat

Menimbang

- a. bahwa denagan terhadap perintah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, telah memperngaruhi terhadap perintah kabupaten Nagari, dan Nagari;
bahwa penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- b. Nagari disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pemerintahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehanegaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Keterbukaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Republik Indonesia Nomor 5679;



KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI BATAHAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN NAGARI BATAHAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI BATAHAN
NOMOR : I TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
WALI NAGARI BATAHAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemanganan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemrehentian Perangkat Desa, Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemrehentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pelayanan Miminial Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Miminial Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 2018 Tentang Pengelolaan Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pemanganan Desa, Terintegrasi dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pemanganan Desa, Terintegrasi dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Deraah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Deraah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

 1. Nagari adalah Nagari Batahan
 2. Nagari adalah Nagari Batahan
 3. Nagari adalah Nagari Batahan
 4. Pemerintah Nagari tertentu, dan berweneang untuk mengatur dan mengurus kepentingan waliyah terhadap setempat berdasarkan illosu adat Minangkabau (Adat Basandi Syarat Syara', Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam waliyah kabupaten Pasaman Barat
 5. Pemerintah Nagari adalah penyelegaran urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibentuk Perangkat Nagari sebagaimana Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Walinagari dengan kecakatan Bamus.
 7. Wali Nagari adalah pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagariya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah

**KETENHUAAN UMMU
BAB I**

MENUTUP SKRIPAN : PERATURAN NAGARI TENANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI BATAHAN.

BANDAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN
Denegan Persestujuan Berrasma
WALI NAGARI BATAHAN
dan

21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Nagari;

22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencaana Pembangunan Janjika Mengenai Nagari dan Rencaana Kerja Pemerintah Nagari;

24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegolahan Keuanginan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Pendapatan dan Belanja Nagari;

26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;

27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;

Pasal 4

- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hukur c adalah kepala jorong.
- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Seksi Pelayanan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hukur b terdiri atas:
- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Kesejahteraan;
- c. Seksi Pelayanan.
- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hukur a dipimpin oleh Sekretaris Nagari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walinagari.

Pasal 3

- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat Nagari;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.
- (1) Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 2

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI

BAB II

19. Star adalah pembanntu Kepala Urusan (Kaur) dan pembanntu Kepala Seksi (Kasi) jorong.
18. Kepala jorong adalah unsur pembanntu pelaksana teknis Kewilayahan Nagari diwilayah jorong adalah bagian wilayah Nagari yang merupakan lingkungan kerja Nagari.
17. Jorong adalah unsur staf yang membanntu Sekretaris Nagari dalam bidang tata usaha terenttu.
16. Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang membanntu Wali Nagari dalam bidang dan umum, kuanagan dan perencanaan.
15. Urusan adalah unsur staf yang membanntu Sekretaris Nagari dalam bidang tata usaha pelaksana Kewilayahan.
14. Pelaksana tugas operasional.
13. Pelaksana Teknis adalah Perangkat Nagari yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Nagari adalah Pimpinan Sekretariat Nagari.
12. Sekretariat yang melaksanakan tugas dalam bidang administrasi pemerintahan Nagari bentuk pelaksana teknis dan unsur Kewilayahan.
11. Sekretariat Nagari adalah Sekretaris Nagari dan dibanttu oleh unsur staf Perangkat Nagari unsur staf yang membanntu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam demokratis.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah satu sistem dalam kelmbagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang suggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan ketertarikan waliyah dan ditetapkan secara demokratis.

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. Ursan Umu dan Tata Usaha;
 - b. Ursan Keuangan; dan
 - c. Ursan Perencanaan.
- (2) Ursan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Ursan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Nagari.
- (3) Bagian susunan organisasi Pemerintah Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Pemerintan Nagari ini.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan staf bawahanya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanannya bagi pelaksanannya bawahananya dan fungsi masinis-fungsi masinis.
- (2) Sekretaris Nagari, Kepala Ursan dan Kepala seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugasnya dan bertanggungjawab memimpin dan melaksanakan tugas berhalanngan menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal tidak ada Wali Nagari atau Wali Nagari tidak dapat menyerbitkan Surat Perintah Tuugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tuugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal tidak ada Wali Nagari menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tuugas daripada Wali Nagari yang tembusananya disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 8

- (1) Apabila wali nagari berhalanngan menjalankannya tugasnya, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajibannya Wali Nagari.
- (2) Dalam hal Nagari berhalanngan menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tuugas daripada Wali Nagari yang tembusananya disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Perangkat Nagari melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Nagari.

Pasal 7

TATA KEJERJA PERANGKAT NAGARI

BAB III

- Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugasnya dan bertanggungjawab memimpin dan melaksanakan tugas bawahananya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanannya bawahananya dan fungsi masinis-fungsi masinis.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugasnya dan bertanggungjawab memimpin dan melaksanakan tugas berhalanngan menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Nagari.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. Ursan Umu dan Tata Usaha;
 - b. Ursan Keuangan; dan
 - c. Ursan Perencanaan.
- (2) Ursan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Ursan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Nagari.
- (3) Bagian susunan organisasi Pemerintah Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Pemerintan Nagari ini.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugasnya dan bertanggungjawab memimpin dan melaksanakan tugas berhalanngan menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal tidak ada Wali Nagari atau Wali Nagari tidak dapat menyerbitkan Surat Perintah Tuugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tuugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal tidak ada Wali Nagari menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tuugas daripada Wali Nagari yang tembusananya disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Dalam hal Nagari berhalanngan menjalankannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tuugas daripada Wali Nagari yang tembusananya disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 5

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan Paling Lambar 2
 a. Mutasi jabatan antar Perangkat Nagari dilengkungan Pemerintah Nagari;
 b. Penjabingan dan Penyaringan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Hurtif b dapat dilaksanakan dengan memberituk Panitia Seleksi
 (2) Penjabingan dan Penyaringan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Pasal 11

- Perangkat Nagari yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Nagari ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan baru berdasarkan Peraturan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan pegawai yang baru berdasarkan Peraturan Nagari ini.

Pasal 10

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IV

- (1) Dalam hal Perangkat Nagari berhalangan melaksanakan tugas, maka Wali Nagari menunjuk salah seorang Perangkat Nagari lainnya untuk melaksanakan tugas Perangkat Nagari yang berhalangan.
 (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutamakan dari Perangkat Nagari yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
 (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang membawanya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambar 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 9

- (5) Apabila Wali Nagari berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengisulkan Pembebasan atau pemerkhematan sementara Wali Nagari dan pengangkatan Penjabat Wali Nagari kepada Bupati.
 (6) Dalam hal Sekretaris Nagari tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari atau Camat mengusulkan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagaimana Pelaksana Tugas Sekretaris Nagari.
 (7) Selama berhalangan Wali Nagari masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
 (8) Apabila telah dianugkat Penjabat Wali Nagari maka tunjangan Wali Nagari dibertambah kepada Penjabat Wali Nagari.
- bulan pelaksana tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati.
 (5) Apabila Wali Nagari berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengisulkan Pembebasan atau pemerkhematan sementara Wali Nagari dan pengangkatan Penjabat Wali Nagari kepada Bupati.
 (6) Dalam hal Sekretaris Nagari tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari atau Camat mengusulkan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagaimana Pelaksana Tugas Sekretaris Nagari.
 (7) Selama berhalangan Wali Nagari masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
 (8) Apabila telah dianugkat Penjabat Wali Nagari maka tunjangan Wali Nagari dibertambah kepada Penjabat Wali Nagari.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Nagari ini dilakukan dengan
mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan fungsi pemerintah Nagari sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nagari ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan tugas dan fungsi pemerintah Nagari sebagaimana
dengan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini
Agar setiap Nagari mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2019.
Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2019.

Pasal 14

Ketentuan penutup Bab V

Nagari;

Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kegiatan Pemerintahan Desa dan Peraturan
Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat
Nagari;

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP
BAB V


Pasal 13

Ditetapkan di : Silapung
Pada tanggal : 11 Januari 2019
Ditetapkan di : Silapung
Pada tanggal : 11 Januari 2019

SALAMAT RADI

SEKRETARIS NAGARI BATAHAN
Pada tanggal : 11 Januari 2019
Diundangkan di : Silapung
NIP. 1969090220121002
TOP

LEMBARAN NAGARI BATAHAN TAHUN 2019, NOMOR : 1



TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI

PERATURAN NAGARI NOMOR 1 TAHUN 2019

LAMPIRAN